https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn

Volume 3 Nomor 3, 2025

DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1282

e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925

Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam

(Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)

Fajrina Dhia Salsabila¹, Musleh Harry²

Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia

Email Korespondensi: <u>240201210040@student.uin-malang.ac.id</u>, <u>el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id</u>

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025 Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 19 Juni 2025

ABSTRACT

The traditional division of roles in Islamic family law, as outlined in the Compilation of Islamic Law (KHI), assigns men as breadwinners and women as household managers. This study aims to analyze the dual role of wives as income earners in Kapanewon Depok, Sleman Regency, D.I. Yogyakarta, and examine the distribution of familial responsibilities from the perspective of Islamic legal sociology and gender theory. Using a sociological approach to Islamic law, this research emphasizes the connection between legal norms and social realities. The findings reveal that working wives do not feel burdened by their dual roles due to their husbands' support, and they continue to manage domestic duties effectively. Based on interviews with nine informants, two primary motivational groups were identified: economic necessity and self-fulfillment. The study applies three gender theories nature, nurture, and equilibrium to show that the families maintain a complementary and balanced household dynamic. The research concludes that the dual role of wives is not a burden but a constructive contribution to family economic resilience and social harmony.

Keywords: Dual Role, Wives' Income, Islamic Legal Sociology, Gender Theory, Family

ABSTRAK

Pembagian peran antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah lama menjadi norma dalam sistem hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta meninjau pembagian tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menekankan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para istri yang bekerja tidak merasa terbebani karena mendapat dukungan dari suami, dan tetap melaksanakan peran domestik secara optimal. Berdasarkan wawancara terhadap sembilan informan, ditemukan dua kelompok motivasi utama, yaitu dorongan ekonomi dan pengembangan diri. Temuan ini dianalisis melalui tiga teori gender nature, nurture, dan equilibrium yang menunjukkan bahwa keluarga informan menjalankan fungsi rumah tangga secara seimbang dan saling melengkapi. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda istri bukan merupakan beban, melainkan kontribusi konstruktif dalam ketahanan ekonomi keluarga dan harmoni sosial.

Kata Kunci: Peran Ganda, Nafkah Istri, Sosiologi Hukum Islam, Teori Gender, Keluarga

Volume 3 Nomor 3, 2025

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu rujukan utama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, mengatur secara jelas hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, termasuk menyediakan nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta membiayai pengobatan dan pendidikan anak. Di sisi lain, Pasal 83 menegaskan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti kepada suami dan mengelola urusan domestik secara optimal. Ketentuan ini menegaskan pembagian peran dalam rumah tangga secara normatif antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pembagian peran tersebut tidak selalu berjalan ideal. Banyak keluarga menghadapi tantangan ekonomi yang memaksa istri untuk turut serta dalam kegiatan produktif di ranah publik. Kondisi ini menimbulkan pergeseran peran domestik yang selama ini dilekatkan pada perempuan. Dalam konteks tersebut, kewajiban mencari nafkah tidak lagi menjadi beban eksklusif suami, melainkan turut dibagi dengan istri demi menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi ketentuan hukum Islam dan KHI dalam dinamika sosial yang terus berkembang.

Dalam masyarakat Indonesia, tujuan pernikahan seringkali dikaitkan dengan pencapaian sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, konstruksi sosial terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional, dan keibuan masih menjadi tantangan tersendiri ketika perempuan menjalankan peran ganda. Stereotip semacam itu cenderung membatasi perempuan hanya pada ranah domestik. Padahal, dalam perkembangan sosial kontemporer, banyak perempuan yang menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan peran publik, baik secara mandiri maupun untuk mendukung suami sebagai kepala keluarga. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama perempuan untuk bekerja di luar rumah, apalagi jika pendapatan suami dianggap belum mencukupi.

Kapanewon Depok di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, merupakan wilayah yang menarik untuk diteliti terkait fenomena ini. Wilayah ini memiliki tingkat partisipasi kerja perempuan yang tinggi, bahkan melebihi jumlah pekerja laki-laki yang telah menikah. Berdasarkan data kependudukan, dari total jumlah pekerja, sebanyak 28.640 adalah perempuan yang berstatus istri. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa peran istri dalam perekonomian keluarga di wilayah tersebut sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang kompleks dan memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam perspektif hukum Islam.

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam, pemikiran tokoh seperti Muhammad 'Abduh menekankan pentingnya penyesuaian hukum dengan realitas sosial. Hukum keluarga seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fenomena istri yang turut mencari nafkah merupakan bentuk perubahan sosial yang sejalan dengan prinsip sosiologi

hukum Islam, yaitu keterkaitan antara norma agama dan praktik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pemahaman mengenai peran perempuan dalam keluarga agar tidak terjadi marginalisasi terhadap kontribusi perempuan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Dari perspektif hukum Islam klasik, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama memperoleh izin suami dan tetap menjaga adab syar'i. Dalam konteks ini, relasi antara suami dan istri tidak harus bersifat subordinatif, tetapi dapat dibangun melalui kerja sama dan saling pengertian. Konsep peran ganda bukanlah bentuk pelanggaran terhadap norma agama, tetapi bisa menjadi ekspresi tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang kokoh. Justru, ketika peran ini dijalankan dengan saling meridhai dan menghargai, maka keharmonisan keluarga dapat tetap terjaga meskipun terdapat pergeseran peran tradisional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta menelaah bagaimana pembagian tanggung jawab dalam keluarga ditinjau dari perspektif teori gender dan sosiologi hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis fenomena peran ganda istri dalam keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam berfungsi secara empiris di tengah masyarakat modern, tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai refleksi dari realitas sosial yang terus berkembang (Al-Hamid, 2023). Dengan cakupan yang luas, sosiologi hukum Islam memfasilitasi kajian interdisipliner atas hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dan perilaku masyarakat (Syawqi, 2019). Melalui pendekatan ini, hukum Islam dianalisis sebagai bagian dari sistem sosial yang dapat mendorong terciptanya keadilan dan keberlanjutan sosial, khususnya dalam konteks relasi suami-istri yang mengalami perubahan peran akibat dinamika ekonomi dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini tidak luput dari beberapa sumber literatur penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan, adapaun literatur-literatur tersebut adalah: Literatur pertama merujuk pada penelitian oleh Imaro Sidqi dengan judul "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang." Penelitian ini menjelaskan fenomena istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga dan berusaha menganalisis alasan dan implikasi atas fenomena tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam.(Sidqi, 2023)

Literatur kedua merujuk pada penelitian oleh Alda Fita Loka, dkk, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh

Ulu Kabupaten Muaro Jambi)." Penelitian ini bertujuan menemukan faktor Istri berperan ganda sebagai pencari nafkah utama dan meninjau fenomena tersebut berdasarkan hukum Islam. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian (Loka, 2022)

Literatur ketiga merujuk pada penelitian oleh Zahra Zaini Arif dengan judul "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." Penelitan ini fokus dalam mengkaji bagaimana feminis muslim Indonesia mengkonstruksikan pemukiran mengenai peran ganda perempuan dalam keluarga serta bagaimana implikasinya bagi perempuan dan keluarga. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran perempuan ideal dalam konteks keluarga Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach) (Arif, 2019)

Literatur keempat merujuk pada penelitian oleh Samsidar dengan judul "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." Penelitian ini mengkaji peran ganda wanita dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam, yaitu mengemukakan beberapa dalil yang berkaitan dengan peran ganda wanita; domestik dan publik. Hasil penelitian menemukan bahwa wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiaannya, tidak ada keistimewaan bagi satu atas yang lain.(Samsidar, 2019)

Literatur kelima merujuk pada penelitian oleh Fajar Nur Kholifah dan Rara Siti Masruroh dengan judul "Peran Ganda Perempuan dalam Budaya Patriarki di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi." Penelitian ini mengkaji perspektif Said Ramadhan Al-Buthi mengenai konsep peran ganda seorang perempuan dalam ranah publik dan domestik di tengah maraknya budaya patriarki di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pemikiran tokoh.(Masruroh, 2022)

Literatur keenam merujuk pada penelitian oleh Holijah dengan judul "Konflik Peran Ganda Wanita terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga." Penelitian ini mengkaji tentang peran ganda wanita yang bekerja di luar rumah perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan seperti analisis perspektif hukum Islam lainnya, dimana wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syari'ah.(Holijah, 2019)

Literatur ketujuh merujuk pada penelitian oleh T. Elfira Rahmayati dengan judul "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier." Penelitian ini menganalisis konflik berupa ketimpangan waktu dan beban yang dialami wanita yang berperan ganda sebagai wanita karir serta peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis gender.(Rahmayati, 2020)

Pandangan Islam terhadap Peran Ganda Istri

Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang mulia karena memiliki peran selain sebagai seorang istri juga sebagai ibu bagi anak-

Volume 3 Nomor 3, 2025

anaknya. Seorang istri berkewajiban berbakti kepada suami, mengatur hal-hal rumah tangga, serta mengurus anak-anaknya. Maka dari itu, dalam Islam dianjurkan seorang istri untuk tetap tinggal di rumah.(A. M. Nasution, 2020)

Kodrat istri yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui yang diberikan Allah swt. merupakan tugas besar dan tidak ringan. Istri dalam menjalankannya harus siap dari segi fisik maupun mental, sehingga tidak disarankan untuk mengerjakan tugas lainnya di luar rumah tangga. Selain berperan menjalankan kodratnya, istri bertanggung jawab dalam ranah domestik yang dikepalai oleh suami. Sebaliknya, bagi suami dibebankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan memberikan perlindungan pada istri. Kemudian seiring berjalannya waktu peran istri bertambah karena dituntut aktif dalam membantu peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di luar domestik.(Rozaq, 2022)

Mufassir telah menyepakati bahwa tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam beramal saleh. Berbeda halnya apabila dalam rumah tangga antara suami dan istri juga tidak membedakan masing-masing tanggung jawabnya, maka hal ini menjadi persoalan karena tidak mungkin jika suami dan istri bergerak di luar domestik keduanya. Hal tersebut harus diantisipasi karena tidak menutup kemungkinan adanya perpecahan dalam rumah tangga. Peran ganda istri dapat dijalankan dengan baik atas ridho dan dukungan suami. Para istri tidak menjadikan peran ganda sebagai hal yang memberatkan untuk berkontribusi di dalam maupun di luar rumah tangga. Adapun menurut hukum Islam berdasarkan madzhab Mālikǐ, al-Syāfi'ĭ, Hānafi dan Hanbali istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan izin suami, serta terjamin keselamatan dan keamanan bagi jiwa dan dirinya.

Laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan dalam bekerja. Perbedaannya hanya dalam kodrat masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi disamping kehadiran perempuan dalam ranah publik dapat cenderung memiliki dampak negatif. Islam mengajarkan bagaimanapun perannya, seorang perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai ibu rumah tangga. Untuk itu tanggung jawab yang lebih besar tersebut tidak boleh luput agar kecenderungan dampak negatif berperan ganda dapat dihindari. (Yanggo, 2010)

Faktor Istri Berperan Ganda

Para istri yang mencari nafkah di kapanewon Depok memiliki beberapa faktor yang menjadi latar belakang mencari nafkah. Faktor tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni 1.) kelompok yang mencari nafkah untuk menjalankan kesenangan atau hobi, 2.) kelompok yang mencari nafkah untuk membantu suami.

Kelompok pertama terdapat 3 (tiga) orang istri dengan rincian sebagai berikut:

1. Informan menjalankan kesehariannya di butik pakaian yang masih berumur sekitar 5 (lima) bulan dan membuka usaha pembuatan onde-onde dengan

Volume 3 Nomor 3, 2025

sistem *pre-order* yang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun. Diketahui bahwa dari sebelum menikah informan aktif dalam kegiatan menjahit dan kegiatan tersebut sudah menjadi hobinya sejak lama. Sehingga seiring berjalannya waktu, setelah menikah akhirnya informan membuka usaha butik untuk memanfaatkan hobinya dengan baik.(*Wawancara Dengan Informan 1, Warga Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 22 Desember 2022.*, 2022)

- 2. Diketahui bahwa sebelum menikah informan sempat bekerja hingga akhirnya ketika menikah dan memiliki anak informan berhenti bekerja untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu. Setelah keadaan kondusif yakni anak pertama sudah mulai ada perkembangan pada usia 2 (dua) tahun, informan mulai bekerja lagi dengan membuka usaha catering. Pada keterangannya informan menjelaskan bahwa usaha tersebut dilakukan selain untuk membantu suami mencari nafkah juga sebagai kesenangan informan menjalankan kesibukan dan ingin berpenghasilan dari rumah. Informan menyatakan terdapat ada kepuasan tersendiri walaupun lelah bekerja.(Wawancara Dengan Informan 2, Warga Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 14 Januari 2023., n.d.)
- 3. Informan bekerja sebagai guru PAUD dan *day care* di sebuah instansi di Sleman sejak sebelum menikah. Setelah menikah informan tetap menjalankan pekerjaannya atas izin suami karena memang terbiasa bekerja. Pekerjaan yang melibatkan informan untuk lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak pun tidak membebaninya sama sekali, termasuk untuk nominal pendapatan dari pekerjaannya tersebut.(*Wawancara Dengan Informan 3, Warga Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal* 22 *Januari* 2023., n.d.)

Kelompok kedua terdapat 6 (enam) orang istri dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Dari awal pernikahan informan telah nafkah mambantu suami dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat ini informan menjual gudeg di depan rumahnya sebagai salah satu bentuk ikhtiar mencari nafkah dan bekerja sama untuk menhalankan usaha tersebut bersama suami. Adapun selain menjual gudeg, informan beserta suaminya mengajar mengaji di rumahnya pula sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi walaupun begitu, dari menjual gudeg dan mengajar mengaji informan beserta suaminya mendapatkan rezeki yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi keluarga. Informan menyatakan bahwa dengan menjual gudeg dapat menjadi aktivitas baru serta dapat memanfaatkan waktu dengan baik.(Wawancara Dengan Informan 4, Warga Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 12 Januari 2023., n.d.)
- 2. Informan merupakan buruh pegawai di salah satu kantor unggas. Selama hampir 4 (empat) tahun informan bekerja untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga dan mencari kesibukan atau aktivitas di

- luar rumah dengan nyaman.(*Wawancara Dengan Informan 5, Warga Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 20 Januari 2023.,* n.d.)
- 3. Informan membuka usaha sebagai penjual angkringan dan menerima pesanan catering. Usaha tersebut dijalankan sebagai bentuk untuk membantu suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam wawancaranya informan menyebutkan bahwa selain untuk membantu suami untuk mencari nafkah juga sebagai bentuk memanfaatkan dan mendedikasikan kesenangan masak-masaknya. (Wawancara Dengan Informan 6, Warga Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 11 Januari 2023., n.d.)
- 4. Informan bekerja sebagai penjual jajanan pasar di dukuh Manukan yang telah berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Hasil atau keuntungan dari membantu produsen menjualkan jajanan pasar tersebutlah informan membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga.(Wawancara Dengan Informan 7, Warga Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 12 Januari 2023., n.d.)
- 5. Sebelum menikah informan memang sudah pernah bekerja. Akan tetapi, informan berhenti bekerja karena ketika menikah suami menjadi pencari nafkah utama. Seiring berjalannya waktu ketika sampai pada akhirnya musibah Covid-19 melanda, keadaan mengharuskan informan membantu suami untuk mencari nafkah sebagai pegawai swasta di rumah makan.(Wawancara Dengan Informan 8, Warga Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 16 Januari 2023., n.d.)
- 6. Informan merupakan pegawai swasta administrasi di salah satu Lembaga Pelatihan Kerja yang berfokus pada penyaluran pemagangan ke Jepang selama hampir 11 (sebelas) tahun sejak sebelum menikah. Atas izin suami, informan tetap dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai bentuk dukungan pula untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga khususnya pendidikan anak.(Wawancara Dengan Informan 9, Warga Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Tanggal 22 Januari 2023., n.d.)

Dari seluruh hasil wawancara kepada informan terdapat kesamaan yang ditemukan dalam masing-masing pernyataan, yakni bahwasanya para istri yang turut mencari nafkah tidak merasa terbebani sama sekali dengan peran ganda. Selain itu, antara pekerjaan dan peran sebagai istri atau ibu dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik. Adanya dukungan dan ridho suami untuk para istri yang ikut membantu mencari nafkah tanpa disadari mempengaruhi hal tersebut secara khusus. Baik faktor hobi maupun karena memang tujuan awal ialah membantu suami untuk mencari nafkah yang dilakukan secara lapang dada menjadi bonus tepenuhinya kebutuhan keluarga secara materil maupun nonmateril

Peran Ganda Istri Melalui Kacamata Teori Gender

Berdasarkan hasil wawancara dengan para istri yang memiliki beban kerja, penelitian ini menganalisis melalui pendekatan sosial dengan teori gender, yakni nature, nurture, dan equilibrium. Terdapat penjelasan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang memiliki upaya untuk membuat suatu pembedaan. Pembedaan tersebut baik dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat, termasuk mengenai pembagian peran dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hal-hal tersebut mengenai relasi sosial dijelaskan dalam beberapa teori gender, yakni nature, nurture, dan equilibrium.

1. Teori Nature

Dalam teori nature dijelaskan bahwa pembedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati dan alami. Hal tersebut dikarenakan anatomi biologis yang melekat, sehingga penentuan peran sosial berasal dari faktor jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berbeda. Menurut masyarakat peran ordinat dimiliki oleh laki-laki karena dianggap lebih kuat, potensial, dan produktif. Sedangkan subordinat dimiliki oleh perempuan dan dianggap kurang produktif karena secara biologis dibatasi pergerakannya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui.

Anggapan tersebut akhirnya memiliki konsekuensi laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama dengan cara bekerja di ranah publik, sedangkan perempuan berperan di dalam rumah tangga, yaitu bertanggung jawab penuh pada segala hal tata kelola urusan rumah tangga. Berdasarkan teori nature, perbedaan gender dimaknai sebagai kodrat alam yang permasalahannya tidak diperlukan lagi. Secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda karena merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat *given* dan berlaku secara universal sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga tidak dapat dipertukarkan.(Utaminingsih, n.d.)

Dalam teori nature secara biologis pemenuhan nafkah memang diwajibkan atas suami. Hal tersebut dikarenakan laki-laki (suami) memiliki fisik yang lebih kuat dari perempuan (istri). Para suami bekerja di ruang publik merupakan bentuk dari perannya secara kodrati, kemudian istri yang mengatur segala hal dalam ranah domestik juga sebagai bentuk menjalankan peran kodrati. Peran para suami sebagai pencari nafkah utama dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria teori nurture, sehingga hasil dari pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada istri untuk pengaturan manajemen rumah tangga.

2. Teori Nurture

Teori nurture menganggap bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh bentukan dari konstruksi masyarakat bukan dari faktor biologis semata. Oleh karena itu, faktor biologis menjadikan nilai-nilai bias gender banyak terjadi di masyarakat, yang sebenarnya adalah konstruksi sosial. Teori ini lebih mamandang mengenai pembedaan laki-laki dan perempuan sebagau hasil rekayasa sosial budaya dan bukan kodrati, sehingga menghasilkan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda.

Teori nurture dianggap memiliki kelemahan. Teori ini dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat karena terjadi ketidakadilan gender. Konsep tersebut tidak ganya dirasakan oleh pihak perempuan, akan tetapi juga dirakasan oleh pihak lakilaki. Label bahwa laki-laki lebih kuat dan rasional, sedangkan perempuan sebaliknya lemah dan emosional menjadikan kedua kaum laki-laki dan perempuan tersebut termarginalisasikan.(Nila Sastrawati, 2018)

Teori nurture menyebutkan bahwa faktor biologis bukanlah penyebab adanya perbedaan relasi gender malinkan karena konstruksi masyarakat. Dalam hal mencari nafkah, laki-laki memang dikonstruksikan untuk berkontribusi di ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Konstruksi sosial tersebut menjadi budaya yang sudah lama ada disamping munculnya pernyataan bahwa perbedaan biologis juga menjadi faktor perbedaan relasi gender. Nafkah yang menjadi tanggung jawab suami tidak bisa dipisahkan dari kodratnya sebagai lakilaki dan budaya yang memang telah ada bahwa laki-laki bisa diandalkan di ranah publik. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu budaya tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan karena dinamisasi terus berkembang. Sebagian besar industri pekerjaan dapat mengandalkan perempuan karena kemampuan yang dimilikinya. Menurut data yang didapatkan dari para istri sebagai informan penelitian, tidak terdapat permasalahan mengenai kesejajaran dengan laki-laki untuk turut berperan di ranah publik.

3. Teori Equilibrium

Teori equilibrium bersifat kompromis dan tidak dipertentangkan relasi antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya haus bekerja sama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan yang terbangun dalam relasi tersebut bukan saling bertentangan tetapi membentuk pola hubungan komplementer untuk saling melengkapi. Dengan kata lain, teori ini saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing serta mendukung aktualisasi potensi masing-masing.

Relasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi permasalahan karena saling melengkapi kekurangan dan mendukung potensi masing-masing. Teori ini tidak memarginalkan peran dan kedudukan antara laki-laki yang bekerja dan perempuan yang turut serta dalam bekerja. Penerapannya dapat ditemukan dalam seluruh keluarga informan dengan saling membantu menyeimbangkan dan menyelaraskan jalannya rumah tangga dengan baik. Suami tetap menjadi pencari nafkah utama, kemudian istri membantu suami dengan kemampuannya untuk turut mencari nafkah. Rasa mendominasi atau didominasi tidak ditemukan dalam keluarga informan sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing suami dan istri dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Kesimpulan, para istri di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta, baik dalam bentuk usaha mandiri maupun di lembaga tertentu, dan tidak merasa terbebani oleh peran

gandanya karena memperoleh dukungan dan ridho dari suami. Meskipun mereka turut mencari nafkah, para istri tetap menerima nafkah utama dari suami, sehingga penghasilan mereka bersifat sebagai tambahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menyalurkan aktivitas produktif. Islam tidak memberikan tekanan berlebihan kepada suami maupun istri dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, melainkan menekankan prinsip saling melengkapi dan bekerja sama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik keluarga informan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori teori gender, yaitu nature, nurture, dan equilibrium, yang masing-masing menggambarkan pola relasi dan pembagian peran yang beragam namun tetap fungsional dalam menjaga ketahanan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Hamid, R. (2023). Sinkronisasi pendekatan sosiologis dengan penemuan hukum Islam sui generis kum empiris. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4, 49.
- Arif, Z. Z. (2019). Peran ganda perempuan dalam keluarga perspektif feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law, 1*.
- Holijah. (2019). Konflik peran ganda wanita terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *Al-Ahwal*, 12.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.).
- Loka, A. F. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (Studi kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi). *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam,* 13.
- Masruroh, F. N. K., & Kholifah, S. (2022). Peran ganda perempuan dalam budaya patriarki di Indonesia menggunakan analisis Said Ramadhan Al-Buthi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, 5*.
- Muhammad Furqon, S. Q. (2022). Tinjauan maqashid syariah terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Law,* 2
- Nasution, A. M. (2020). Wanita karir dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pramata Sosial*, 6, 112.
- Nasution, K. (2013). Hukum perkawinan 1: Dilengkapi perbandingan UU negara Muslim kontemporer. Yogyakarta: TAZZAFA ACAdeMIA.
- Nasution, K. (n.d.). *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdeMIA.
- Nila Sastrawati. (2018). *Laki-laki dan perempuan: Identitas yang berbeda* (Vol. 2, p. 38). Alauddin Press.
- Panani, S. Y. P. (n.d.). Pandangan buruh gendong di Yogyakarta terhadap peran ganda perempuan. *Jurnal Filsafat*, 31, 292–293.
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik peran ganda pada wanita karier. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 3.

- Rozaq, U. F., & Ahmad, A. (2022). Peranan istri dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an dan tinjauannya dalam fikih munakahat. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhisyyah*, 4, 46–49.
- Samsidar. (2019). Peran ganda wanita dalam rumah tangga. An-Nisa, 12.
- Sidqi, I. (2023). Istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga: Kajian sosiologi hukum di tengah masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9.
- Syawqi, A. H. (2019). *Sosiologi hukum Islam* (pp. 20–21). Duta Media Publishing. Utaminingsih, A. (n.d.). *Gender dan wanita karir* (Vol. 1, pp. 17–18). UB Press.
- Yanggo, H. T. (2010). Fikih perempuan kontemporer (Vol. 1, p. 66). Penerbit Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022, September 28). *Statistik penduduk berdasarkan pekerjaan*. https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2022, September 28). *Letak dan luas wilayah Kabupaten Sleman*. http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah
- Wawancara dengan informan 1–9, warga Kalurahan Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dilakukan antara 22 Desember 2022 hingga 22 Januari 2023.